



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

TENTANG

**PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN, SERTA PEMANFAATAN DATA
DAN INFORMASI GEOSPASIAL TERKAIT AKTIFITAS METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

Nomor : MoU/013/KB/DN/X/2021

Nomor : 19.2/KA-BIG/HK.01.03/10/2021

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (19-10-2021)**, bertempat di **Bogor**, yang bertanda tangan di bawah ini:

DWIKORITA KARNAWATI : Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10720, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

MUH ARIS MARFAI : Kepala Badan Informasi Geospasial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial yang berkedudukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM 46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16911, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk memperbarui Kesepakatan Bersama Nomor: KS.301/015/KB/X/2015 dan Nomor: B-17.1/KA/PK/10/2015 tentang Penyelenggaraan, Pengembangan, Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial terkait Aktifitas Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika telah berakhir pada tanggal 17 Oktober 2020.

dalam rangka sinergi yang saling menguntungkan dengan mendayagunakan sumber daya, kemampuan serta potensi masing-masing **PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan, Pengembangan, serta Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial terkait Aktifitas Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan, Geofisika.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial.
8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
9. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial.
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
11. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial.
12. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan data dan informasi, sarana, serta sumber daya manusia yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan, sehingga diperoleh pelayanan informasi yang optimal.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya peningkatan penyelenggaraan, pengembangan, serta pemanfaatan data dan informasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan informasi geospasial dasar dan tematik;
- b. pemanfaatan informasi geospasial dasar dan tematik terkait meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- c. berbagi pakai data dan informasi geospasial terkait meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- d. kajian, analisa, serta pengembangan data dan informasi geospasial terkait meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

- e. pembangunan infrastruktur informasi geospasial di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- f. penyelenggaraan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- g. pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**; dan
- h. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, pembiayaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 MASA BERLAKU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Kesepakatan Bersama yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melaksanakan monitoring dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran korespondensi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat menggunakan alamat korespondensi, sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Jalan Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta Pusat 10720

Tel. 021- 4246321, Fax. 021-4246703.

Email: Kerma.dalamnegeri@bmet.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

PUSAT PENELITIAN, PROMOSI DAN KERJA SAMA

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Jalan Raya Jakarta-Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor, 16911

Tel. (021) 87908988, Fax. (021) 87908988

Email: kerjasama@big.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 9
ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perlu diubah dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 10
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK KEDUA,
MUH ARIS MARFAI


PIHAK KESATU,
DWIKORITA KARNAWATI



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

TENTANG

PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN, SERTA PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL TERKAIT AKTIFITAS METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Nomor : MoU/013/KB/DN/X/2021

Nomor : 19.2/KA-BIG/HK.01.03/10/2021

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (19-10-2021)**, bertempat di **Bogor**, yang bertanda tangan di bawah ini:

DWIKORITA KARNAWATI : Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10720, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

MUH ARIS MARFAI : Kepala Badan Informasi Geospasial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial yang berkedudukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM 46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16911, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk memperbarui Kesepakatan Bersama Nomor: KS.301/015/KB/X/2015 dan Nomor: B-17.1/KA/PK/10/2015 tentang Penyelenggaraan, Pengembangan, Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial terkait Aktifitas Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika telah berakhir pada tanggal 17 Oktober 2020.

dalam rangka sinergi yang saling menguntungkan dengan mendayagunakan sumber daya, kemampuan serta potensi masing-masing **PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan, Pengembangan, serta Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial terkait Aktifitas Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial.
8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
9. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial.
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
11. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial.
12. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan data dan informasi, sarana, serta sumber daya manusia yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan, sehingga diperoleh pelayanan informasi yang optimal.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya peningkatan penyelenggaraan, pengembangan, serta pemanfaatan data dan informasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan informasi geospasial dasar dan tematik;
- b. pemanfaatan informasi geospasial dasar dan tematik terkait meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- c. berbagi pakai data dan informasi geospasial terkait meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- d. kajian, analisa, serta pengembangan data dan informasi geospasial terkait meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

- e. pembangunan infrastruktur informasi geospasial di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- f. penyelenggaraan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- g. pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**; dan
- h. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, pembiayaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 MASA BERLAKU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Kesepakatan Bersama yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melaksanakan monitoring dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran korespondensi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat menggunakan alamat korespondensi, sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Jalan Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta Pusat 10720

Tel. 021- 4246321, Fax. 021-4246703.

Email: Kerma.dalamnegeri@bmet.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

PUSAT PENELITIAN, PROMOSI DAN KERJA SAMA

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Jalan Raya Jakarta-Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor, 16911

Tel. (021) 87908988, Fax. (021) 87908988

Email: kerjasama@big.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 9
ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perlu diubah dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 10
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

MUH ARIS MARFAI

PIHAK KESATU,

DWIKORITA KARNAWATI